

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)**

TESIS



Oleh :

Nama : AJENG ANJARSARI
NIM : 21302100179
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Nama : AJENG ANJARSARI

NIM : 21302100179

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/Pid/2013)**

TESIS

Oleh :

Nama : AJENG ANJARSARI
NIM : 21302100179
Magister : Kenotariatan

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Huseinade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK
DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)**

TESIS

Oleh :

AJENG ANJARSARI

NIM : 21302100179

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. Si.

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AJENG ANJARSARI

NIM : 21302100179

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMALSUAN IDENTITAS PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 September 2023
Yang menyatakan,



AJENG ANJARSARI
21302100179

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AJENG ANJARSARI


NIM : 21302100179

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)", benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 05 September 2023
Yang Menyatakan



AJENG ANJARSARI
21302100179

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

(Q.S Thaha: 114)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung

(Al Imran ayat 104)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Tesis ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga saya bisa menyelesaikan tesis ini
2. Untuk Almarhum Ayahanda tercinta H. Eman Sulaeman dan Ibunda tercinta Almarhumah H. Oma Rochana beserta keluarga besar Budi Budiman, Susi Susana, Almarhum Ari Sujani, Dani Ramdani, Santi Indri Sari, dan Atih Pujiawati, yang telah memeberikan supportnya selama penyusunan tesis ini.
3. Untuk Ananda tercinta Valino Anjarsaputra, terimakasih atas do'a, motivasi, semangat, cinta, dan kasih sayang, serta supportnya selama penyusunan tesis ini.
4. Untuk Ananda tersayang drg. Rahma Nur Agnitya, yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Untuk sahabat terkasih Opi Nur Sopiaturun, S.Pd., M.Pd., yang telah berjasa membantu dan menyelesaikan dalam proses penyusunan tesis ini dengan baik.
6. Untuk Ibu Eka Jackie, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan supportnya agar saya bisa menyelesaikan kuliah ini.
7. Untuk mbak Dewi Tjandraningsih, S.H., M.Kn., yang membantu berinisiatif dan supportnya agar saya melanjutkan kuliah.
8. Untuk Abang Desrizal Idrus Hakimi, S.H., M.Kn., yang telah membantu

dalam proses penyusunan tesis ini.

9. Untuk Irjen. Pol (purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.Pkn., yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini
10. Untuk Bapak Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., (Menteri Pertanian Indonesia ke 28 Kabinet Indonesia Maju 2019-2024), yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
11. Untuk Ibu Indira Chunda Thita Syahrul, S.E., M.M., yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
12. Untuk Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Panembahan Haji Derajat Hadiningrat, yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
13. Untuk Mas Arif, Teh Ria dan A yadi, Aang Arief, Mbak Phipin, Mbak Lucy, Mbak Dedeh, dan Om Andi, yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
14. Untuk Bapak Firmansyah, S.P., M.Si., (Biro Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia), yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini
15. Untuk Bapak Sukim, S.P., M.P., (Kepala Biro Umum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
16. Untuk Ananda tersayang Nabila Syifanianda, S. Sos., yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
17. Untuk Vicky Alayidrus, yang selalu mengirimkan Roti Kesetnya saat

mengerjakan dan memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.

18. Untuk Ananda tersayang Rifkiya, A.Md., S.M., yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.
19. Untuk sahabat seperjuangan Ari Sandi, S.H., Fitri, Dedi, Shaza Refa Yuhana, Vany Agusti, Reksi Yanuar, Yophina, Didik Pramono, Ajeng Rezalita, dan Rika, yang selalu memberikan supportnya dalam proses penyusunan tesis ini.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul: “Tanggung jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/Pid/2013)” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister (S2) Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya sehingga tesis saya dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Hafidh, SH., M. Kn, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;

6. Bapak Prof. Dr. Widhi Handoko, SH., Sp. N, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Mutamimah, SE., M. Si, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
8. Bapak Prof. Dr. H. Ali Mansyur., SH., C.N., M. Hum, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
9. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
10. Ibu Dr. Dahniarti Hasana Dahnan, SH., M. Kn, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
11. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M. Kn, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
12. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp. N., M. Hum, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;

13. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp. N., M. Hum, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
14. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum, selaku dosen pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
15. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
16. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
17. Bapak Main, Ibu Laeli, Bapak Ikrom, dan Bapak Toha, selaku admin di Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
18. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2023

Penulis,

AJENG ANJARSARI



ABSTRAK

Akta autentik pada intinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta autentik yang telah dibuatnya, jika akta autentik yang dibuatnya dibelakang hari terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik tersebut merupakan kesalahan Notaris, atautkah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Rumusan masalah Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yang terdapat unsur pemalsuan identitas para pihak, serta bagaimana kepastian hukum terhadap akta yayasan yang dibuat oleh Notaris adanya pemalsuan identitas para pihak.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau disebut juga bahan sekunder, berupa hukum normatif dan bagaimana implementasinya dalam praktek dengan didukung data-data, digunakan agar dapat memperoleh bahan-bahan untuk menganalisis terkait dengan tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yayasan atas pemalsuan identitas para pihak. Teori yang digunakan adalah teori tanggungjawab serta teori kepastian hukum.

Dari hasil penelitian ini tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yang terdapat unsur pemalsuan identitas para pihak, bahwa seorang Notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil atas akta autentik yang dibuatnya, jika Notaris yang bersangkutan terlibat tindak pidana pemalsuan akta autentik. keterangan yang diajukan oleh pihak yang kebenaran materiilnya sangat diragukan. Kesaksian Notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut, Kepastian hukum terhadap akta yayasan yang dibuat oleh Notaris adanya pemalsuan identitas para pihak, sehingga kepastian hukum para pihak dibuat oleh Notaris adanya pemalsuan identitas para pihak, sehingga kepastian hukum ini juga berimplikasi pada kedudukan dari akta tersebut nantinya, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik sehingga perlunya akta otentik dalam suatu peristiwa hukum adalah sebagai jaminan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris, Dokumen Palsu.

ABSTRACT

Authentic deed essentially contains formal truths in accordance with what the parties notify the notary. However, the notary has the obligation to ensure that what is contained in the notarial deed has really been understood and is in accordance with the wishes of the parties, namely by reading it so that the contents of the notary deed become clear. The notary as a public official is required to be responsible for the authentic deed he has made, if the authentic deed he made later results in a legal dispute, then this can be questioned, whether the authentic deed was a notary's mistake, or was there an agreement made between the notary and one of the one facing side. Formulation of the problem What is the responsibility of a notary in making a deed that contains elements of falsification of the identities of the parties, and how is the legal certainty of the foundation deed made by a notary where there is falsification of the identities of the parties.

The research method used is the statutory approach, namely legal research carried out by prioritizing research on library materials or also called secondary materials, in the form of normative law and how to implement it in practice with supported by data, a-data, used in order to obtain materials for analysis related to the responsibility of the notary in making the foundation deed for falsifying the identities of the parties. The theories used are the theory of responsibility and the theory of legal certainty.

From the results of this study, the responsibility of a notary in making a deed contains elements of falsifying the identities of the parties, that a notary is responsible for the material correctness of an authentic deed he made, if the notary concerned is involved in the crime of forging authentic deed. information submitted by a party whose material truth is very doubtful. The notary's testimony regarding the substance of the deed, legal certainty regarding the deed of the foundation made by a notary, there is falsification of the identities of the parties, so that the legal certainty of the parties is made by a notary for falsification of the identities of the parties, so that this legal certainty also has implications for the position of the deed later , that a notary is a public official authorized to make authentic deeds so that the need for an authentic deed in a legal event is a legal guarantee.

Keywords: Legal Protection; Notary Public; Fake Documents.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Metode Pendekatan	20

3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akta Notaris	25
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	47
1. Akta Autentik	49
2. Akta Notaris	50
3. Syarat Sah Akta Autentik Notaris	56
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Suatu Akta Dapat dibatalkan	56
C. Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen	60
D. Tinjauan Umum Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan akta	62
1. Bentuk Taggungjawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi	62
2. Bentuk Taggungjawab Notaris Dari Segi Hukum Perdata	68
3. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana	73
E. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam	89

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Analisis Kedudukan Hukum Terhadap Akta Pendirian Yayasan Yang Di Dalamnya Mengandung Pemalsuan Identitas Para Pihak.....	93
B. Analisis Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Terdapat Unsur Pemalsuan Identitas Para Pihak	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebagai profesi, memiliki peranan penting, khususnya dalam hal memberikan kepastian hukum ditengah maraknya lalu lintas perbuatan hukum pada masyarakat yang semakin dinamis saat ini. Secara normatif, jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta autentik, berdasarkan Pasal 1870 dan 1871 KUHP² dikemukakan bahwa, akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Bahwa bermakna, dalam peradilan, hakim harus menganggap benar apa yang dituangkan dalam akta notaris, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, beban pembuktian diletakan pada pihak yang menyangkal isi akta Notaris tersebut.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju. hal. 63.

Lebih lanjut dalam Pasal 1868 KUHPdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.³

Akta autentik pada intinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut.⁴ Serta memberikan akses terhadap informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait. GHS Lumban Tobing, mengemukakan.⁵

“Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau di saksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Akta yang dibuat demikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan di dalam itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum). Akan, tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris,

³ Ibid, hal. 76

⁴ G.H.S. Lumban Tobing. 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 51.

⁵ Ibid, hal.52

agar keterangan atau perbuatan itu *dikonstatir* oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris.⁶

Nilai pembuktian suatu akta Notaris oleh Habib Adjie, diklasifikasikan sebagai berikut:⁷

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta Notaris secara lahiriah adalah adalah akta Notaris dilihat apa adanya dan tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Akta autentik secara lahiriah harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris.

b. Formal (*Formal Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta harus benar-benar dilakukan oleh Notaris menurut keterangan dari pihak-pihak yang menghadap pada saat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian secara formal meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para

⁶G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit hal. 67

⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrative terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hal. 72

pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak).

c. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Pembuktian materiil sebuah akta Notaris adalah apa yang dimuat dalam akta Notaris adalah benar pernyataan atau keterangan yang dimuat/disampaikan oleh pihak-pihak di dalam akta pejabat, atau para pihak yang menghadap kepada Notaris benar berkata demikian, sesuai dengan apa yang termuat di dalam akta Notaris.

Menurut Herlien Budiono, “membuat” atau “*verlijden*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah melakukan sejumlah pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (Notaris).⁸ Membuat akta autentik dapat diartikan dengan melakukan setiap perbuatan baik dalam hal merumuskan akta, memberikan penyuluhan hukum atau nasehat terkait pembuatan akta sehingga akta tersebut selesai dibuat dan menjadi akta autentik merupakan kewenangan Notaris.⁹

Perkataan yang dituangkan di dalam akta Notaris berlaku sebagai kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut dihadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan Notaris terlepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan

⁸ Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7.

⁹ Ibid, hal. 24

tersebut. Isi dari akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.¹⁰

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur serta senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuatnya, itulah sebabnya jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi negara yang mengangkat dan memberhentikan Notaris sekaligus kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta autentik yang telah dibuatnya, jika akta autentik yang dibuatnya dibelakang hari terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik tersebut merupakan kesalahan Notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta autentik Notaris yang telah dikeluarkan mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan Notaris maupun kelalaiannya, serta kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat akta autentik.

¹⁰ Herlin Budiono, Op.cit, hal. 74

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat Notaris itu mengandung cacat hukum.

Bila karena keterangan para pihak tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen yang seharusnya diperlihatkan pada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:¹¹

“Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, di pidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.”

Notaris yang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta autentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.¹²

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 266 ayat (1)

¹² PAF Lamintang. 1991, *Delik-Delik Khusus (Kejahata-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 83.

Notaris bisa saja di hukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.¹³

Bahwa prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dibatalkan oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya keterangan palsu. Akta Notaris yang terdapat keterangan palsu dapat terjadi apabila keterangan-keterangan, identitas, serta surat-surat yang tidak benar yang diberikan oleh penghadap tersebut Notaris membuat akta autentik sesuai dengan kehendak para pihak. Setelah akta tersebut selesai dibuat maka akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Maka dengan demikian akta tersebut dapat disebut sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.¹⁴

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai ketentuan tindak pidana khusus untuk Notaris sehingga sanksi pidana terhadap Notaris tetap tunduk mengikuti ketentuan pidana umum KUHP. Sebagaimana dalam Pasal 266 KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik dilarang dalam ketentuan pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan jabatan Notaris, artinya bahwa dalam

¹³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*. Rafika Aditama, Bandung, hal. 24.

¹⁴ Ibid, hal. 28

pembuatan akta autentik harus berdasarkan aturan hukum sebagaimana dalam UUJN.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik salah satunya adalah membuat akta pendirian yayasan. Peran Notaris dalam pendirian yayasan adalah sangat penting. Suatu yayasan yang didirikan sebelum adanya undang-undang yayasan maka perlu dilakukan penyesuaian agar mendapat status badan hukum. Prakteknya ada yayasan yang pada saat berlakunya undang-undang yayasan telah ada dan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi, dan kelahiran yayasan pada waktu itu memberikan status badan hukum yayasan artinya kelahiran yayasan itu melahirkan subyek hukum.¹⁵

Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada menteri, terhadap yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Henricus Subekti dan Mulyoto, 2013, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 3

kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan lahir sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Kasus yang penulis angkat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1014/K/PID/2013 dalam perkara gugatan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: antara lain disebutkan, perlengkapan formal dimaksud berupa dua buah berita acara rapat badan pembina berisikan perubahan susunan badan pembina yayasan, serta satu berita acara rapat Y.B.S.S (Yayasan Bhakti Sosial Surakarta). Rapat pada 19 Desember 2007 itu disebutkan berlangsung di kantor Yayasan di Jalan Juanda Nomor 47 Surakarta. Namun kenyataannya, rapat diselenggarakan di kediaman pengusaha Robby Sumampao, selaku Ketua Badan Pembina Y.B.S.S di kompleks Haila.

Bahwa rapat dihadiri seluruh pengurus yang berjumlah 16 orang, padahal tidak semua pengurus hadir. Bahkan, Ninoek Poernomo juga menyetujui ketika seorang pengurus bernama Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro menyodorkan diri untuk menggantikan posisi pengurus bernama Priyo Pranoto yang meninggal. Majelis hakim menilai, N.P. tidak melakukan prosedur yang seharusnya, karena pergantian tersebut tidak melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar yayasan.

N.P. kemudian membuat akta berita acara rapat Y.B.S.S. Nomor: 58, tanggal 15 April 2008 sebagai akta autentik produk jabatan Notarisnya. Akta ini kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengajuan pengesahan yayasan tersebut. Permainan N.P. ini tercium pihak

berwajib, dan diproses secara hukum yang berujung vonis delapan bulan penjara bagi N.P. Vonis yang sama juga dijatuhkan pada R.S.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud menyusun tesis ini dengan judul: “Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap akta pendirian Yayasan yang di dalamnya mengandung pemalsuan identitas para pihak ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian Yayasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap akta pendirian Yayasan yang di dalamnya mengandung pemalsuan identitas para pihak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian Yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu kenotariatan yang berhubungan dengan pembuatan akta Notaris, hukum acara di pengadilan bagi Notaris.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Notaris sebagai pejabat umum, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum yaitu polisi maupun Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing-masing, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga, dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pemalsuan surat oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk

mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁷

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Tanggungjawab

Suatu kewajiban dari subjek hukum untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila ternyata dikemudian hari perbuatan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁸

2. Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta.¹⁹

3. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas merupakan tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan

¹⁷ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

¹⁸ Habib Adjie, 2007, *.Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal.28

¹⁹ Munir Fuady, 2005, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42

palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar atau badan yang dipalsukannya benar.²⁰

4. Pembuatan akta

Pembuatan akta pendirian yayasan berikut perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan yang dilakukan oleh Notaris melalui suatu akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum yayasan.²¹

5. Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.²²

6. Akta Otentik

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.²³

7. Para Pihak

Dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.²⁴

F. Kerangka Teori

Dalam rangka penelitian tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yayasan atas pemalsuan identitas para pihak yang dapat digunakan

²⁰ <https://www.kajianpustaka.com>, diakses tanggal 26 Juni 2023, pukul 20.00 WIB

²¹ Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 62

²² Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²³ Ibid, hal. 70

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung, Alumnii, hal.34

sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan, adapun teori, asas dan konsep yang digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari *mazhab Relativisme* yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum.²⁵ Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti.

Dalam pembuatan akta yayasan diperlukan kepastian hukum dalam melakukan dalam pendataran identitas para pihak, hal ini tidak terlepas dari teori kepastian hukum, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari citra hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari

²⁵ Radbruch, G, 1948, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Verlag Scherer, Heidelberg, hal. 60.

keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁶

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Tanggungjawab

Teori Tanggungjawab ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability*

²⁶ Ibid, hal. 62

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.²⁷

Menurut Paul F. Camanisch yang dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*Moral Community*) yang memiliki cita-cita dan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.²⁸

Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.²⁹

Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

²⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 318-319

²⁸ Bertens. K, 2007, Etika Profosi, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hal.74

²⁹ Em Jul Fajri. Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher, diakses tanggal 10 Mei 2023.

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁰

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum.³¹ Sanksi dikenakan deliquet karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³²

Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Pada prinsipnya jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh

³⁰ Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

³¹ Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 46

³² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hal.61

karena itu berarti harus sudah siap apabila suatu saat akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dikonfirmasi kebenaran terhadapnya.

Perlakuan terhadap Notaris yang membuat alat bukti sebagaimana tersebut memang harus dibuat spesial dan terukur, karena sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara : Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan.

Keterangan atau kesaksian yang dimintakan kepada Notaris, maka tentu harus yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, dan hanya terbatas pada pembuatan akta tersebut sesuai pasal 171 ayat (2) HIR. Sedangkan pasal 1909 KUHPerdara memberikan hak kepada Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan pengetahuan Notaris terhadap apa yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta tersebut, demikian disebutkan dalam Pasal 4 UUJN.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :³³

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Adapun prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan³⁴ :

a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based in fault*) adalah prinsip yang cukup untuk berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam kitab undang-undang hukum perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan pasal 1367 dan prinsip ini dipegang secara teguh.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab

Prinsip bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

³³ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta (selanjutnya ditulis Hans Kelsen II), hal.81

³⁴ Udin Narsudin, 2018, *Tanyajawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT dalam praktek*, CV. Kumbro, Jakarta, hal. 37

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip kebaikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip tanggungjawab mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolut liability*).

e. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berguna untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas, yang dimaksud dengan penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun

terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian hukum bersifat normatif adalah untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum tentang tanggung jawab Notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian yayasan.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder yang meliputi:³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, hal.30.

³⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 113.

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, *yurisprudensi* dan bahan hukum lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif misalnya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- 3) Kode Etik Notaris.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang Undang Yayasan.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang biasa menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya kalangan hukum, misalnya disertasi, tesis, makalah, artikel, majalah atau surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah, dan internet.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan kementerian yang mengatur tentang pertanggungjawaban Notaris pada

³⁷ Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, hal. 340

umumnya, data sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif,³⁸ analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Didalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian yayasan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yang identitas pengurusnya dipalsukan para pihak. Adapun rencana sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :


BAB I : Pendahuluan pada BAB ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

³⁸ Bambang Sunggono, op.cit, hal. 106

BAB II : Tinjauan Pustaka pada bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta, Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen, Tinjauan Umum Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta, Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Analisis Kedudukan Hukum Terhadap Akta Pendirian Yayasan Yang Di Dalamnya Mengandung Pemalsuan Identitas Para Pihak, serta Analisis Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Terdapat Unsur Pemalsuan Identitas Para Pihak.

BAB IV : Penutup pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris mempunyai kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai seorang Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. Kewajiban tersebut menjadi suatu keharusan, karena telah diamanatkan oleh UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatan serta profesi yang terhormat harus memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lain diluar peraturan UUJN.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN-P dijelaskan mengenai kewajiban Notaris, sebagai berikut:³⁹

- 1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan, *Menerima magang calon Notaris*.

- (1). Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
- (2). Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; Akta kuasa;
 - d. Akta keterangan kepemilikan; dan,
 - e. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktum bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”;
- (4). Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap;
- (5). Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- (6). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
- (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat;
- (10). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a). Peringatan tertulis;
 - b). Pemberhentian sementara.
 - c). Pemberhentian dengan hormat; atau,
 - d). Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (11). Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- (12). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf N dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Berdasarkan Pasal 7 UUJN-P, dijelaskan mengenai kewajiban Notaris yang menyebutkan:⁴⁰

- (1). Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/atau janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a). Menjalankan jabatan dengan nyata;
- b). Menyampaikan berita acara sumpah/atau janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan,
- c). Menyampaikan alamat kantor contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

- (2). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a). Peringatan tertulis;
- b). Pemberhentian sementara;
- c). Pemberhentian dengan hormat; atau
- d). Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:⁴¹

- 1). Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3). Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4). Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5). Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6). Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 7). Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8). Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9). Memasang 1 buah papan nama di depan/atau di lingkungan

⁴¹ Ibid

kantornya dengan pilihan yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;

Alamat kantor dan nomor telepon/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan dipapan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- 10). Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- 11). Membayar iuran perkumpulan secara tertib;
- 12). Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 13). Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- 14). Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam perbuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah;
- 15). Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargaim saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

16). Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

17). Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:


a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Larangan Notaris berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menentukan sebagai berikut:

(1). Notaris dilarang;

- 
- (a). Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - (b). Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - (c). Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - (d). Merangkap sebagai pejabat negara;
 - (e). Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - (f). Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta;
 - (g). Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - (h). Menjadi Notaris Pengganti;
 - (i). Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

- (2). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat;

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁴²

Berdasarkan Kode Etik Notaris, larangan bagi Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan, Notaris dilarang yang menentukan sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/atau Kantor Notaris” di luar wilayah kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari/atau mendapatkan klien;

⁴² Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
 - a. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdata);
 - b. Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata);
 - c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan

konsinyasi (Pasal 1405 ayat (7) dan Pasal 1406 ayat (3) KUHPedata);

- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 ayat (1), Pasal 218b dan Pasal 218c KUH Dagang);
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPedata).

Pembuatan akta-akta yang dimaksud di atas dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut merupakan wewenang pejabat lain, Notaris masih tetap berwenang membuat akta-akta tersebut, artinya baik Notaris maupun pejabat lain yang bukan Notaris sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut, akan tetapi mereka yang bukan Notaris hanya untuk perbuatan itu saja, yaitu yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Untuk akta yang dimaksud dalam angka 5, Notaris tidak turut berwenang membuatnya, hanya pegawai kantor catatan sipil saja yang berwenang membuat akta-akta tersebut.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang;

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P yang menentukan sebagai berikut, bahwa Notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Pengertian risalah lelang tidak ditemukan dalam UUJN tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan sebagai

berikut risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang menentukan sebagai berikut pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P tidak dapat diterapkan begitu saja. Artinya seorang Notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai pejabat lelang. Berdasarkan penjelasan di atas pengangkatan pejabat lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengangkatan Notaris dilakukn oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris, sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup

tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta autentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini :

- a. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan;
- b. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta autentik;
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta autentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara *amtshalve*);
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*), kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata saja. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Tanggung jawab berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran atas kewajiban seseorang dalam menanggung semua perbuatan yang telah dilakukan. Manusia memiliki tanggung jawab, tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang telah ia perbuat atas tindakannya. Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan dimana pengabdian dan pengorbanan merupakan perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Secara umum tanggung jawab dapat dibagi menjadi empat macam tanggung jawab, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab kepada diri sendiri, merupakan tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku serta tindakannya sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk senantiasa memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi;
- b. Tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan dan kelestarian rumah tangganya serta dapat hidup dengan sebaik- baiknya dengan memenuhi

segenap kebutuhan;

- c. Tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial sehingga harus berkomunikasi dengan manusia lain. Hal ini menyebabkan setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apapun bentuk perbuatannya kepada manusia lain. Tanggung jawab ini demi terciptanya pergaulan hidup yang baik serta mempertahankan nama baik terhadap lingkungan serta negaranya;
- d. Tanggung jawab kepada tuhan. Manusia harus senantiasa bertakwa kepada tuhan, hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing individu, larangan tersebut dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu perbuatan yang menyebabkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Seorang Notaris wajib bertanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuat baik itu disengaja atau pun dengan ketidaksengajaan. Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bertanggungjawab atas akta autentik yang ia perbuat apabila itu kesalahan dari diri seorang Notaris. Karena akta autentik yang telah ia buat merupakan alat bukti yang sah di mata hukum bagi para pihak dalam akta. Atas dasar tersebut maka kepercayaan yang telah diberikan kepada Notaris harus dijaga dengan rasa bertanggungjawab.

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU.No.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.⁶⁶ Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari UU No. 3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E. Jonkers berpendapat, bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. Wirjono Prodjodikoro pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal.⁶⁷ Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan

dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu.⁴³

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

⁴³ Bemmelen, R.W. Van., 1949. *The Geology of Indonesia*, Vol. 1 A, Government Printing Office, The Hauge, hal. 89

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, menyebutkan:
- “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:
- “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proseshukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- c. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:
- “Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam

kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris- PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

a. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, menyebutkan: ⁴⁴

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

b. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (Nomor Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006), menyebutkan:⁴⁵

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendaknya untuk bicara namun Notaris yang

⁴⁴ Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN

⁴⁵ Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia

bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.⁴⁶

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh undang-undang.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

Akta, dalam hukum Romawi disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut di buat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Berbagai

⁴⁶ A. Kohar, Hak Ingkar Notaris Disimposiunkan, Tulisan Dalam Notaris Berkomunikasi, Bandung: Penerbit Alumni 1984, hal. 65.

kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari*, *actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁴⁷

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁸

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴⁹ Menurut M. Abdurrachman, suatu akta ialah ”suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa.⁵⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah :⁵¹

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 menjelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:⁵²

Akta adalah surat yang di perbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup

⁴⁷ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985. hal. 252

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hal.149

⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005. hal.25

⁵⁰ M.Abdurachman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008. hal. 75

⁵¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta. 1993. hal. 26

⁵² Ibid

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁵³

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang

⁵³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 1999. hal. 121-122.

dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.⁵⁴

Akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu

”Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Menurut R. Soergondo, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁵⁵

Menurut Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁵⁶

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan,
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

2. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak

⁵⁴ R. Soergondo. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. hal. 89.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Irwan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola. 2003, hal. 148.

semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat di golongan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdota.⁵⁷

Tiap-tiap akta Notaris memuat catatan atau berita acara (verbaal) dari apa yang oleh Notaris alami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut verbaal akte atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta Notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta partij atau akta pihak-pihak (*partij acte*).⁵⁸

Pasal 1868 KUHPerdota merupakan sumber untuk autentisitas akta Notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta Notaris. Suatu akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII. Pers, 2009. hal.18.

⁵⁸ Ibid

kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Pasal tersebut menyebutkan, akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.⁵⁹

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta autentik yaitu:⁶⁰

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan,
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan,
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hal. 566.

⁶⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 126

⁶¹ Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003. hal. 148

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta Notaris. Akta Notaris sebagai sebuah akta autentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta Notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.⁶²

Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta Notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani di atas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Autentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta autentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUHPerdara kemudian menegaskan bahwa akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.⁶³

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relas atau berita acara, akta

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.⁶⁴

Akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Pasal 38 UUJN mengatur bentuk akta Notaris sebagai berikut:⁶⁵

- 1). Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- 2). Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan,
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3). Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁶⁴ *Op.Cit.*, Habib Adjie I, hal.45

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan,
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4). Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5). Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

3. Syarat Sah Akta Autentik Notaris

Syarat sebagai akta autentik apabila suatu akta Notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN, sebagai berikut:⁶⁶

- 1). Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan,
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2). Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 3). Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Suatu Akta dapat Dibatalkan

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk syarat sahnya perjanjian-perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu:⁶⁷

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Hal yang tertentu; dan,
- d. Adanya sebab yang halal.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat di atas. Apabila ingin perjanjian yang sah, dari empat syarat pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1). Kelompok syarat subjektif

Kelompok syarat subjektif yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan.

2). Kelompok syarat objektif

Kelompok syarat objektif yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari:

- a. Hal tertentu;
- b. Sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian dalam 2 kelompok terdapat perbedaan, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Para ahli hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain,

perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.⁶⁸

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang

Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84. Misalnya:

- 1). Ketentuan Pasal 52 UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya;
- 2). Ketentuan Pasal 44 UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.

- b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris

Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut.

Pasal 1888 KUHPerdara menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya.

Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena

⁶⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hal. 45.

⁶⁹ Ibid.

ada kesalahan ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

c. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris

Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

d. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar, misalnya:

- 1). yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya;
- 2). yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa;
- 3). yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian ternyata Warga Negara Asing (WNA);
- 4). yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.

e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta

Perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta

dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷⁰ Pemalsuan surat atau dokumen diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).

⁷⁰ Jusmiarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain, Skripsi Hukum, UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, hal.22.

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP).
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).⁷¹

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁷²

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam (6) tahun.

⁷¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, .Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014, hal. 208

⁷² Ibid, hal. 209

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta

1. Bentuk Tanggungjawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi

Fungsi dan peran Notaris dalam pembangunan nasional dewasa ini semakin kompleks, semakin luas dan berkembang sehingga berbagai tantangan dihadapi oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUJN) dan Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme seorang Notaris akan hilang sama sekali. Sejak tahun 1987 oleh Departemen Kehakiman sekarang Departemen Hukum dan HAM diisyaratkan, bahwa seseorang untuk dapat diangkat sebagai Notaris selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Perubahan atas UUJN harus dapat membuktikan pula bahwa ia telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM kepada INI.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) mengandung hukum materiil maupun hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi Notaris. Selanjutnya sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dan wewenang pemerintah, maka dari seorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Mengenai hari ini tentunya diperlukan suatu utama bagi sikap dan watak dari seorang Notaris dan tolok ukur tersebut termuat dari Kode Etik Indonesia.

Kode Etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Kode Etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
- b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi;
- d. Konsultasi dari praktek pribadi;
- e. Tingkat kemampuan/kompensasi yang umum;

- f. Administrasi personalia;
- g. Standar-standar untuk pelatihan.⁷³

Kode etik yang disusun oleh organisasi profesi (INI) yang ada sekarang merupakan penambahan dari UU Perubahan atas UUJN tersebut semata-mata sebagai penjabaran atau penjelasan tambahan dari ketentuan UU Perubahan atas UUJN. Kode Etik yang disusun menjadi norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis. Khusus bagi para Notaris tentang etika telah diatur dalam UU Perubahan atas UUJN, namun untuk mengetahui ketentuan mana yang ada dalam UU Perubahan atas UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu ada penafsiran tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas hukuman-hukuman dalam arti teknis dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan merupakan disiplinair dari ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 dari UU Perubahan atas UUJN.

Jabatan Notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh terutama dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat. Notaris wajib mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara professional.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa

⁷³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.13.

tanggung jawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Profesi Notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur untuk membantu memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, sehingga penghasilan atas jasanya seharusnya bukan dijadikan motivasi utamanya. Dalam kaitan itu, yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.⁷⁴

Oleh karena itu, jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke

⁷⁴ C. S. T Kansil dan Christine S. T. Kansil, 1997, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 5.

dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁷⁵

Pertanggungjawaban dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁷⁶ Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.

Notaris apabila sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum jika

⁷⁵ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hal. 32.

⁷⁶ Notodisoerjo, 1982, Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan), Jakarta: Rajawali Pers, hal.229.

akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang diperjanjikan atau akta tersebut dibuat bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Pada kondisi yang demikian ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.

Apabila memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUNJ terdapat kalimat semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kalimat sebagaimana di atas hanya mengecualikan bahwa akta tersebut jika undang-undang menentukan lain. Maka Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. Namun Notaris adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta tersebut,

untuk itu jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya Notaris melakukan kesalahan, maka dapat dimintakan tanggung jawab baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administratif. Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat: atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan

yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUH Perdata). Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang-undang itu, hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Hal yang sangat prinsip, bahwa suatu akta tidak mungkin dibatalkan, walaupun ada suatu kekhilafan/kekeliruan atau kesalahan hanya mungkin melalui proses/prosedur hukum, dengan cara membuat *rectificatie* (pembetulan/perbaikan) atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan dengan membuat akta lagi guna memperbaiki kesalahan tadi. Akta-akta yang keliru tadi, masih tetap harus berada, tersimpan dalam protokol pembuat akta tadi. Hal ini berarti bahwa jika ditinjau dari segi hukum perdata, apabila pembuat akta yang keliru, maka akta tersebut akan disimpan oleh pembuat akta yang bersangkutan.

Pasal 84 UUIJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat

pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati - hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang- barang orang lain.⁷⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka jika salah satu pasal tersebut

⁷⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 264.

dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: "tidak kurang hati-hati".⁷⁸

Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian *materiil* dan dapat pula berupa kerugian *immaterial*". Kerugian dalam bentuk *materiil*, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian *immaterial*, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip *teori Von Kries* sebagai berikut: "suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu

⁷⁸ Ibid, hal. 679

akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”.⁷⁹

Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh seseorang disebabkan karena kesalahan Notaris dalam membua akta, sehingga unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

⁷⁹ Ibid, hal. 281

Pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa "biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Mengenai biaya, rugi, bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan diterima. Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.⁸⁰

3. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁸¹

⁸⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992 hal. 40.

⁸¹ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UJN*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hal. 32.

Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁸²

UU Perubahan atas UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UU Perubahan atas UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris, UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP bahwa:

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.⁸³

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang

⁸² Notodisoerjo, Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan), Rajawali Pers, Jakarta, 1982,hal.229.

⁸³M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 36.

Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.⁷⁴

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Perubahan atas UUNJ apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Dalam UU Perubahan atas UUNJ di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;

- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.⁸⁴

Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Seorang Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya, terhadap aspek-aspek tersebut di atas akan dapat menimbulkan terjadinya perbuatan pidana pemalsuan atau memalsukan pada akta Notaris apabila dalam kenyataannya dikaitkan dengan Notaris tidak membacakan dan menjelaskan akta dihadapan penghadap dengan disaksikan oleh saksi bilamana unsur obyektifnya (unsur sifat perbuatan melawan hukumnya formil) yang disampaikan dalam pasal-pasal pemalsuan dimaksud, dan unsur subyektif (unsur sifat perbuatan melawan hukum materiil) yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidanya dapat dibuktikan.

Sementara itu, pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas

⁸⁴ Habib Adjie, 2009 *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, , hal. 120-121.

jabatan Notaris terkait dengan wewenang Notaris. Dengan demikian, disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Secara umum perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.⁸⁵

Pada perbuatan pemalsuan yang tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.⁸⁶

Berdasarkan pengertian pemalsuan tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHP, mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu:

⁸⁵ H.A.K. Moch. Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 155.

⁸⁶ Ibid

1) Membuat surat palsu

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, dimana surat ini ada karena dibuat secara palsu yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelakunya) dan hal ini disebut pemalsuan materiil (*materiele valsheid*), asal surat itu palsu tetapi surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain daripada apa yang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada.

Perbuatan membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektual (*Intelectuele Valsheid*), berhubung isinyapun bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhan maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu (Pemalsuan secara *materiil*).

2) Memalsukan surat

Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa ijin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, tidak peduli bahwa ini sebelumnya adalah sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas:

- a) penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan,
- b) penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka,
- c) penggantian kalimat, kata, angka, tanggal, dan/atau tanda tangan.

Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuannya semula. Dengan demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa surat atau tulisan asli.

b. Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP,

Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu merupakan ketentuan pemberatan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP karena perbuatan pemalsuan itu dilakukan terhadap akta otentik, dan hal ini menunjukkan seakan-akan sudah terdapat suatu akta otentik, hingga pemalsuan itu terdiri hanya atas perbuatan memalsukan surat, sedangkan perbuatan peniruannya (membuat surat palsu) tidak termasuk di dalamnya.

c. Pasal 266 ayat (1) KUHP,

Orang yang menghadap kepada Pegawai Negeri memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akta yang harus dibuat oleh Pegawai Negeri itu keterangan-keterangan mana adalah tidak benar. Pegawai Negeri itu tidak melakukan pemalsuan dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan itu merupakan pemalsuan secara intelektual, yaitu membuat surat itu palsu. Dan dalam hal ini tidak terdapat penyertaan (Pasal 55 Ayat (1)).

Perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah menyuruh memasukkan keterangan-keterangan palsu di dalam akta otentik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan akta otetik palsu adalah isi dari akta ini tidak berdasarkan pada kebenaran, tetapi bertentangan dengan

kebenaran. Akta ini harus membuktikan suatu peristiwa, peristiwa mana diterangkan oleh penghadap. Dan peristiwa ini tidak benar, bertentangan dengan kebenaran karenanya keterangan-keterangannya itu adalah palsu.⁸⁷

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus:

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHP: adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten Notaris. Selanjutnya oleh asisten Notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten Notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal (dititipkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Notaris bersangkutan.
- b. Pasal 264 ayat (1) KUHP: penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata” Penghadap saya Notaris kenal” ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam

⁸⁷ Ibid, hal. 189-199.

pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan pelakunya.

- c. Pasal 266 ayat (1) KUHP: Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUNJ tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Hukum Publik (Hukum Pidana) adalah hukum yang mengatur perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan yang memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁸⁸ Dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel* dalam hal penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana.⁸⁹

⁸⁸ C.S.T., Kansil, Op. Cit, hal. 31

⁸⁹ Chairul Huda, Op. Cit, hal. 3-4.

Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law system*, yang memberlakukan maksim Latin : “*actus non est reus, nisi mens sit rea*” yang oleh Wilson menafsirkan maksin Latin sebagai : “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*” artinya suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya. Sedangkan Kadish dan Paulsen menafsirkan sebagai: “*an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all*” artinya suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat. Pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana sedangkan pada sisi lain hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.
-

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.⁹⁰

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia yang berupa: *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- c. Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

⁹⁰ Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.15.

Dalam hal Notaris diduga melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264 dan 266 KUHP maka dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Pasal 263 KUHP:

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁹¹

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 263 ayat

(1) KUHP adalah:

- a) Unsur obyektif adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.

⁹¹ Dinas Hukum Polri, *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHP Dan Delik- Delik Lain Di Luar KUHP*, Jakarta, 1995, hal. 91-92.

- b) Unsur Subyektif dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah asli atau tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hukuman dapat diberikan menurut pasal ini, apabila pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "Kerugian", disini tidak saja hanya meliputi kerugian *materil*, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan. Adapun yang dapat di hukum menurut pasal ini tidak saja, "Memalsukan" surat pada ayat (1) tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu ayat (2) 'Sengaja' maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap sebagai mempergunakan, misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

- b. Pasal 264 ayat (1) KUHP:

1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a) Akta-akta otentik;
 - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek pemalsuan yang dalam hubungannya dengan Notaris yaitu akta otentik. Pasal 264 ayat (1) ke 1 yaitu perbuatan pemalsuan itu dilakukan terhadap akta otentik. Perbuatan yang diancam hukuman pada pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat- syarat yang termuat pada Pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat otentik, surat- surat mana karena bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum. Akta otentik menurut ketentuan tersebut adalah akte yang dibuat dihadapan seorang pegawai-pegawai umum yang berhak untuk itu, biasanya Notaris.

c. Pasal 266 ayat (1) KUHP:

- 1) Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 266 KUHP tersebut meliputi beberapa unsur:

- a) Unsur obyektif adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.
- b) Unsur Subyektif dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah asli atau tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut pasal ini yang dapat dihukum misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya itu benar.

Ancaman hukuman tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (*akte*) yang memuat keterangan tidak benar itu. Kedua hal tersebut harus senantiasa dibuktikan bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.⁹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Notaris diduga dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, serta menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan akibat dari pada bentuk penyalahgunaan jabatan atas pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUN. Meskipun demikian tidak serta merta mengakibatkan Notaris melakukan perbuatan pidana tersebut karena harus melalui proses pembuktian terhadap subyeknya yaitu apakah unsur subyektif perbuatan melawan hukum formil dan unsur obyektif perbuatan melawan hukum materiil telah dapat dibuktikan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UU Perubahan atas UUN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau

⁹² Soesilo, R, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hal. 197

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UU Perubahan atas UUJN suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UU Perubahan atas UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

E. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يَمْلِكَ هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Penafsiran dari *Al Quran Surat Al Baqarah* 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan *Al*

quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat *Al Baqarah* di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni walyaktub bainakumkaatibun biladl mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan katib adl atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan), disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam *Al- Quran*, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam *QS Al-Mujadalah* ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. Mukhatab (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (*syirkah/persekutuan*).

Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁹³

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan *grosse*)”.

⁹³ Indra Iswara, Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, 2020, hal.25.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kedudukan Hukum Terhadap Akta Pendirian Yayasan Yang Di Dalamnya Mengandung Pemalsuan Identitas Para Pihak

Permasalahan yang terjadi dalam putusan atas akta pendirian yayasan yang di dalamnya mengandung pemalsuan identitas para pihak dengan putusan nomor : 1014/K/PID/2013, bahwa Notaris N.P. pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah.

Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh R.S. selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat *draft* perlengkapan formil yaitu:⁹⁴

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
- c. Akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta”,⁹⁵

Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan *fax* dari kantor R.S. pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman R.S. selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh: 1) R.S; 2) B.M.; 3) T.K; 4) K.A; 5) S.W; 6) P.P; 7) N.P

⁹⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 1014/K/PID/2013

⁹⁵ Ibid

(selaku Notaris); 8) S.L (staf Notaris). Sebenarnya H.S, S.H, W.A, H.S, M.T serta S.P tidak hadir.

Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.

Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan P.P. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan P.P, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.

Pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris N.P. ditolak/dikembalikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat: 168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateril*.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan suatu kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka fungsi dari hukum itu sendiri dapat berjalan dan mampu untuk mempertahankan ketertiban. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :⁹⁶

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang sesuai dengan hukum positif Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang

⁹⁶ Radbruch, G, 1948, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Verlag Scherer, Heidelberg

Nomor 28 tahun 2014 tentang Yayasan, apabila dikaitkan dengan permasalahan tanggung jawab Notaris, hal ini dimaksudkan bahwa kepastian hukum pembuatan akta yayasan harus didasari dari perundang-undangan tersebut.

Pembuatan akta tersebut seorang Notaris harus berpedoman pada peraturan yang dimaksud sehingga akta yang menjadi produk hukum dari seorang Notaris mempunyai dasar hukum atau kepastian hukum yang jelas sehingga bisa mengikat para pihak yang ada disebut di dalam akta tersebut. Maka sepanjang Notaris tersebut melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan dalam sebuah akta. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah keterangan palsu yang disampaikan para pihak sehingga para pihak tersebut yang harus bertanggung jawab.

Kepastian hukum ini juga berimplikasi pada kedudukan dari akta tersebut nantinya. Dijelaskan dalam UUJN bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik. Perlunya akta otentik dalam suatu peristiwa hukum adalah sebagai jaminan hukum, untuk melindungi para pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut. Pemalsuan identitas dalam permasalahan ini bukan menjadi tanggung jawab Notaris dikarenakan yang melakukan kecurangan adalah

para pihak yang ada dalam akta tersebut. Sehingga hal ini memberikan kepastian hukum kepada Notaris karena telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kode etik Notaris.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembuatan akta yayasan yang dilakukan oleh Notaris didasarkan pada fakta dan kenyataan, sehingga akta yang dibuat sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, dan dengan sendirinya menghapuskan tindakan kecurangan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang dari seorang Notaris dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Tugas seorang Notaris adalah membuat suatu akta autentik yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Tanpa adanya suatu permintaan dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuatkan suatu akta apapun. Notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir dihadapan Notaris, kemudian Notaris menuangkan keterangan keterangan/penyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana

akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, *formil* dan *materiil* dalam pembuatan akta otentik.

Notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta. Penulis berpendapat bahwa seorang Notaris dalam proses pembuatan akta harus benar-benar cermat dalam menuangkan maksud dan tujuan dari para pihak tersebut sehingga akta yang dibuat tersebut benar berdasarkan fakta yang ada atau sesuai dengan kehendak para pihak.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki beberapa unsur yaitu perilaku Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris. Dalam menjalankan kewajibannya ada beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Asas atau

prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyadarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Dengan demikian apabila memang seorang Notaris dalam pembuatan akta yayasan ini sesuai dengan kehendak para pihak maka akta yang dibuat tersebut memiliki kepastian hukum dan mengikat para pihak.

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Pembuatan akta yayasan yang dilakukan oleh Notaris, sudah seharusnya mengacu pada fakta yang nyata dan jelas, sehingga dalam pembuatan akta yayasan dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan yang dilakukan, dan pada akhirnya kepastian hukum yang dimiliki dalam akta yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah keinginan dari kehendak para pihak yang disampaikan kepada Notaris dituangkan dalam suatu akta yayasan dengan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara para pihak yang terkait. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan ini pemerintah telah mengakomodir hal ini dimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dijelaskan salah satunya yakni Notaris diwajibkan untuk membacakan akta yang dihadiri oleh saksi - saksi dan para penghadap.

Pemerintah berharap dengan menambahkan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta tersebut agar supaya para pihak yang terkait dapat dengan jelas memahami kata demi kata atau kalimat yang ada dalam akta tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak tersebut. Hal ini dilakukan demi mewujudkan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga nantinya dapat dipergunakan oleh para pihak dikemudian hari oleh para pihak sebagai bukti atas haknya.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Pembuatan akta yayasan yang dilakukan, dalam hal ini seorang Notaris tidak bisa merubah hukum positif yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, apabila dilakukan perubahan baik itu si pemohon maupun Notaris itu sendiri, bisa menimbulkan tindak kecurangan, karena setiap dalam melakukan tindakan hukum, telah diatur dalam koridor hukum positif.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris.

Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta notaris adalah:

- a. Dapat dibatalkan;

- b. Batal demi hukum;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada notaris.

Adapun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 84 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- b. Notaris tidak mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- c. Notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Pasal 38 mengatur bentuk dan sifat akta Notaris yang terdiri dari awal akta

(kepala akta), badan akta, dan akhir akta (penutup akta). Pasal 39 mengatur syarat-syarat penghadap dan Pasal 40 mengatur syarat-syarat saksi;

- d. Notaris melanggar Pasal 44 UUJN yang mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta dalam bahasa asing ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan akta tersebut dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- e. Notaris melanggar Pasal 48 UUJN, yang menyatakan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindh. Perubahan isi akta berupa diganti, ditambah, dicoret, dan disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- f. Notaris melanggar Pasal 49 UUJN, yang mengatur bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, maka perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal;

- g. Notaris melanggar Pasal 50 UUJN, yang menegaskan bahwa jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, maka pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret, dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta. Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan;
- h. Notaris melanggar Pasal 51 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan membevirikan catatan tentang hal tersebut pada minuta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan berita acara tersebut, wajib disampaikan kepada para pihak; dan
- i. Notaris melanggar Pasal 52 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke

samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang-orang yang disebut sebelumnya, kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris. Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu:⁹⁷

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap;

b. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:

1) Teguran Lisan

⁹⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, hal. 91.

- 2) Terguran Tertulis
- 3) Pemberhentian Sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian tidak hormat

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum;

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukandari:

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Akta Notaris Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan ; atau
- b. tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan ; atau
- c. cacat dalam bentuknya.

Ketentuan meskipun demikian, akta seperti itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN. Notaris dapat saja lepas dari tanggungjawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien.

Permasalahannya bagaimana apabila dokumen-dokumen yang notabene merupakan produk hukum institusi Negara dapat dengan mudah

dipalsukan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan notaris terseret kasus hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu.

Apa yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan bukan tanggungjawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan.

Notaris bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta notaris palsu. Sebagaimana diketahui bahwa aspek material suatu akta Notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta. Jika keterangan/pernyataan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah untuk atau di antara para pihak, para ahli waris, dan para penerima hak.

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPP.

Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika notaris mengetahui kepalsuan tersebut. Persoalannya adalah, bagaimana kedudukan akta notaris

yang didasarkan pada keterangan atau pernyataan palsu tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Notaris, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan bahwa Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terhadap akta Notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Notaris dalam melaksanakan jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Apabila dicermati Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 54 UUJN dihubungkan dengan Pasal 66 UUJN Tahun 2004 Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan.

Pasal 8 :

- (1). Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada notaris yang bersangkutan untuk membawa minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris;
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.⁹⁸

Pasal 9 :

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) :

- (1). Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris;
- (2). Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- (3). Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
- (4). Ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Pasal 14 :

- (1). Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusnya disampaikan kepada Notaris;
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15 :

⁹⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*, PerMen Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 8 November 2007.

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Notaris maka setelah mendapat izin dari MPD, notaris tidak bisa menolak untuk dipanggil memberikan keterangan berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Hak ingkar Notaris dapat dipergunakan pada saat:

1. Berperan sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya, karena jika tidak memahaminya bisa melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP, yang berakibat terkena sanksi.
2. Berperan sebagai saksi pada suatu perkara pidana, juga pada perkara perdata yang diaplikasikan ketentuan eksepsionalnya dari Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN dalam hal ini Notaris harus memberikan kesaksian. Sehingga Notaris harus bisa memberikan penilaian yang jeli dalam hal apa dan dalam pertanyaan apa saja yang dapat diberikan kesaksiannya.
3. Hak ingkar diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh kliennya. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, jika tidak memahami hak ingkar, seorang Notaris tidak bisa membatasi dirinya, akibatnya di dalam praktek ia

akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan.

Dalam pembuatan akta yayasan diperlukan kepastian hukum dalam melakukan dalam pendataan identitas para pihak, hal ini tidak terlepas dari teori kepastian hukum, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari citra hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Kedudukan hukum akibat kelalaian yang dilakukan YBSS dalam perbuatan hukum melalui terdakwa Notaris NP, dari kasus ini karena prosedur yang dilakukan tidak benar maka pengajuan pengesahan akta perubahan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di tolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga secara formal YBSS belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 3 Tentang Undang-Undang Yayasan dengan kata lain status badan Hukum Yayasan itu belum mendapatkan pengesahan. Sehingga mengalami kerugian baik materil maupun imateril.

B. Analisis Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Terdapat Unsur Pemalsuan Identitas Para Pihak

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk tetap teliti dan berpedoman pada Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku pada saat ini. Hal ini penting karena profesi Notaris yang sangat rentan terhadap tindakan hukum. Salah satu hal yang perlu ketelitian dari seorang Notaris adalah mengenai identitas para pihak yang berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam pembuatan akta.

Permasalahan atas kasus putusan Nomor: 1014/K/PID/2013, dimana seorang Notaris dalam putusannya Notaris telah terbukti dalam persidangannya adanya kesalahan. bahwa perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Adapun Konsekuensi yuridis dan tanggung jawab terhadap akta yaysan yang dibuat oleh Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam pembentukannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk tanggung jawab seorang Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

a. Tanggung Jawab Perdata

Seorang Notaris mempunyai bentuk tanggung jawab perdata dalam melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini menyangkut tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris disini diartikan dalam sifat aktif maupun sifat pasif. Dalam pengertian aktif yaitu seorang Notaris yang melakukan perbuatan sehingga dengan perbuatannya tersebut Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pengertian pasif, Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban, sehingga

menimbulkan kerugian pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan, dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan kerugian.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab formilnya yaitu bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Seorang Notaris apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus diartikan secara luas, merupakan suatu perbuatan tidak hanya melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum harus diartikan dalam hal melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, jika perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat.

Notaris yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, menyatakan tiap perbuatan melanggar

hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban perdata seorang Notaris, dalam perbuatan melawan hukum akan ditentukan dalam persidangan. Hakim yang menangani perkara perdata dalam hal melibatkan Notaris, harus mencari suatu kebenaran formil dari akta autentik, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran formil ini didapat dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Berbeda halnya dengan hukum pidana, yang mencari adalah kebenaran *materiil*. Hakim dalam perkara perdata tidak bergantung dengan apa yang dikemukakan jaksa penuntut umum, maupun oleh penasihat hukum. Keaktifan seorang hakim dalam mencari kebenaran dalam perkara perdata sangat diperlukan dalam menentukan suatu perbuatan mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Seorang Notaris dapat pula dipertanggungjawabkan secara *materiil*, jika suatu nasehat hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak baik sudah terjadi atau yang akan terjadi kemudian terjadi kesalahan atas nasehat hukum yang telah diberikan oleh Notaris. Apabila pembuatan akta autentik, Notaris tidak memberikan penjelasan secara mendetail dan akses terhadap perbuatan hukum yang akan dibuat kepada para pihak sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya, maka atas

kesalahan tersebut Notaris bertanggungjawab atas kerugian yang diderita para pihak. Bahwa Notaris harus memperhatikan dalam membuat suatu perbuatan hukum harus memperhatikan perlindungan hukum bagi Notaris itu sendiri. Seorang Notaris harus berhati-hati serta sungguh-sungguh dalam menjalankan jabatannya. Karena apa yang ia perbuat harus ia pertanggungjawabkan seumur hidupnya.

Pertanggungjawaban Notaris dalam pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang Notaris lakukan berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta autentik oleh Notaris. Besaran penggantian tersebut didasarkan atas suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak. Jika terdapat pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta autentik Notaris, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara perdata kepada Notaris. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan penggantian kepada Notaris, tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti, akan tetapi didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para pihak.

Pasal 41 UUJN-P menyebutkan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN-P, maka akta Notaris hanya akan

mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁹⁹ Akibat dari akta autentik Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Akta autentik Notaris bila karena suatu sebab menjadi akta di bawah tangan, maka pembuktian akta tersebut tidak dapat berlaku sebagai bukti. Nilai dari akta autentik yang telah menjadi akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti karena nilainya hanya sebatas akta di bawah tangan. Tidak dapat dituntut kerugian atas terdengredasinya suatu akta autentik Notaris. Begitupun halnya dengan akta autentik yang batal demi hukum, seketika akta autentik tersebut batal demi hukum, akta autentik tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Tuntutan terhadap Notaris yang dapat dilakukan seharusnya baik berupa biaya, ganti rugi dan bunga, itu berdasarkan atas hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak bukan adanya kaitan dengan akta autentik tersebut. Karena lebih kepada dirugikannya para pihak atas suatu perbuatan hukum yang dibuatkan oleh Notaris. Adanya pertanggungjawaban harus berdasarkan adanya bukti kesalahan yang telah dibuat oleh Notaris. Dalam hukum perdata harus memenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan melawan hukum yang telah dibuat oleh

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris, serta adanya kerugian yang ditimbulkan atas apa yang telah Notaris perbuat terhadap para pihak yang memiliki hubungan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris atas akibat yang diderita oleh para pihak. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas kerugian yang telah diderita oleh para pihak atas perbuatan hukum yang telah dibuatkan oleh Notaris.

b. Tanggung Jawab Administrasi

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat dijatuhi sanksi administrasi terhadapnya. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah: sanksi *reparatif*, sanksi *punitif* dan sanksi *regresif*.

- 1) Sanksi *reparatif* merupakan sanksi yang diberikan guna memperbaiki atas pelanggaran yang telah dibuat, sehingga menjadi tertib hukum kembali. Sanksi reparatif yang diberikan kepada Notaris dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapainya keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
- 2) Sanksi *punitif* merupakan sanksi menghukum, atas apa yang telah seorang Notaris perbuat. Sanksi punitif dapat diberikan jika Notaris telah terbukti melakukan pelanggaran, dengan maksud merupakan

tindakan preventif atau pencegahan, sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap perbuatan yang telah diperbuat.

- 3) Sanksi *regresif* merupakan sanksi sebagai bentuk tindakan atas reaksi terhadap suatu ketidakpatutan terhadap hukum. Sanksi *regresif* dapat berupa pencabutan atas suatu hak yang telah dia miliki atau penghentian terhadap hak-hak yang sebelumnya dimiliki, sehingga dikembalikan kepada keadaan semula sebelum memiliki hak- hak tersebut.

Beberapa kepastakaan Hukum Administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administrasi antara lain:¹⁰⁰

- 1) Eksekusi nyata adalah sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku;
- 2) Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.
- 3) Penarikan kembali suatu izin adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran-pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang

¹⁰⁰ Op.Cit, Habib Adjie II, hal. 108

berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Penjatuhan sanksi administrasi ini dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi administrasi merupakan tanggung jawab atas apa yang telah Notaris perbuat, sehingga Notaris patut diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris, baik berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan sanksi kepada Notaris dalam bentuk: pemberhentian sementara 3 (tiga) - 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Notaris. Atas usulan Majelis Kehormatan Notaris yang kemudian disampaikan kepada Menteri, atas usulan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberhentikan seorang Notaris dengan hormat hingga pemberhentian tidak terhormat.

c. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi Notaris, selain itu Notaris wajib menghormati rekan sejawatnya serta bersama-sama menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan nama baik organisasi sebagaimana

dalam peraturan kode etik profesi Notaris. Notaris, bertanggungjawab pula terhadap profesi yang dijalankannya.

Notaris dalam menjalankan profesinya, jika dia berbuat pelanggaran maka wajib bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Dalam hal pelanggaran kode etik profesi, maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang telah Notaris perbuat. Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Profesi Notaris, memberikan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan ketentuan:¹⁰¹

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:¹⁰²
 - a). Teguran;
 - b). Peringatan;
 - c). *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d). *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan,
 - e). Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Tanggung jawab Notaris bila terbukti dan telah dibuktikan bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Notaris maka Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi etik oleh Majelis

¹⁰¹ Kode Etik Profesi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

¹⁰² Ibid

Kehormatan Notaris. Sanksi etik yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak sertamerta mencabut jabatannya sebagai Notaris. Sanksi etik hanya sebatas Notaris yang bersangkutan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dicabut atau dipecatnya dari keanggotaan Notaris. Sehingga Notaris yang bersangkutan tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan melakukan perbuatan hukum lainnya.

Lain halnya jika Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dikenai sanksi etik. Sanksi etik hanya untuk pelanggaran kode etik profesi, jika sudah diluar ranah kode etik Notaris dapat dicabut jabatannya sebagai Notaris. Pencabutan jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pencabutan atau penghentian terhormat maupun tidak terhormat.

d. Tanggung Jawab Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang- undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰³ Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum idana*, Semarang: CV Agung, hal. 51

- 1) Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
 - a). Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
 - b). Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
 - c). Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
- 2) Unsur *subjektif*, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur *subjektif* dapat berupa:
 - a). Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
 - b). Kesalahan (*schuld*).

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pembedaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Adapun pembedaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut :¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Op. Cit.*, Habib Adjie I, hal. 124-125

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UJN;
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MKN.

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹⁰⁵

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak

¹⁰⁵ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004, hal. 30

mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidanya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan.¹⁰⁶

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

Seorang Notaris yang dijatuhkan sanksi pidana harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan serta pelanggaran yang telah ia lakukan, apakah patut tidaknya dipertanggungjawabkan oleh Notaris. Penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris harus memenuhi rumusan pasal-pasal mengenai pelanggaran dalam UUJN-P, Kode Etik Profesi, dan KUHP.

¹⁰⁶ Ibid, hal. 65

Kesalahan atau pelanggaran oleh Notaris harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan sanksi terhadap Notaris. Karena menurut KUHP Notaris bisa saja salah atau melakukan perbuatan melawan hukum, namun jika Majelis Kehormatan Notaris membuktikan bahwa Notaris tersebut tidak melanggar ketentuan UUJN-P dan Kode Etik Profesi maka tidak dapat atau patut seorang Notaris bertanggungjawab serta dikenakan sanksi pidana.

Tanggung jawab pidana seorang Notaris atas akta yang dibuatnya tidak ada pengaturannya dalam UUJN-P. Notaris dikenakan sanksi pidana, apabila Notaris terbukti telah melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Karena dalam UUJN-P hanya mengatur ketentuan mengenai akta autentik tidak mengatur mengenai ketentuan pidana apabila seorang Notaris melakukan tindak pidana. Jika Notaris melakukan suatu tindak pidana maka kembali lagi pada diri masing-masing seorang individu, serta ketentuan mengenai tindak pidana kembali kepada KUHP.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰⁷

Perbuatan ada juga yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam *perspektif* pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial serta hukum. Bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia.

Pasal 10 KUHP mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 38 KUHP mengatur sanksi pidana tambahan yang menyatakan adanya suatu pencabutan hak, pasal ini menenkankan adanya sanksi tambahan tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya komulasi atau penggabungan sanksi pidana.

¹⁰⁷ Ilhami Bisri, 2005, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 40

Praktek yang ditemukan dilapangan dalam yurisprudensi hakim yang menjatuhkan pidana kepada Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ditemukan sanksi tambahan berupa pencabutan hak jabatan seorang Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik.

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, jika sanksi kode etik, sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karna rumusan sanksi yang berbeda serta tidak dapat membuat Notaris untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim terhadapnya.

Yurisprudensi lain yang menunjang dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara pidana yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor:1099 K/PID/2010.70 Putusan tersebut mendakwa Notaris berinisial S.S dengan dakwaan primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini Notaris mempunyai

konsekuensi yuridis bagi Notaris dan akta Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Pasal 1320 KUHPer, menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:¹⁰⁸

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan,
- d. suatu sebab yang halal.

Unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur *subjektif*) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur *obyektif*). Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur di atas menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran unsur *subyektif*), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur *obyektif*).

Dalam hal ini profesional dalam hal ini seharusnya bertindak aktif dengan mencari tahu apakah dokumen atau keterangan yang diberikan kepadanya adalah benar untuk mencegah Notaris tersebut terlibat masalah di kemudian hari, akan tetapi jika dilihat kembali dakwaan penuntut umum dan dari kronologis kasus, Notaris tersebut justru mendukung atau dapat dikatakan ikut membantu salah satu pihak yang juga menjadi terpidana.

¹⁰⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan Notaris. Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasanyang sah.

Penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Kode etik Notaris sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Prinsip hukum dan etika menerangkan bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan *klien*;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan *klien*;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan *klien*;

Menurut pendapat penulis dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki

oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Jadi dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Notaris yang tidak memiliki kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Namun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan dari padanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.

- a. Batasan-batasan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Tentang Akta Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Dan Pengadilan Dalam Kasus Pidana.

Lingkup pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan

Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tatanan hukum perdata. Karena pekerjaan Notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap.

Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan para Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara *lahiriah*, *formil*, dan *materil* dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan

atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril atau bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta autentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang di pengadilan. Perlunya kehadiran Notaris

dalam pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat ditentukan oleh aspek formal dan materiil akta Notaris itu sendiri. Meskipun Notaris mempunyai immunitas hukum yang diberikan undang-undang berupa kewajiban menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya dan immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personnelle atau personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de serive atau in service fault*), seperti dalam perkara perdata maka dalam perkara pidana pun diatur mengenai adanya pengecualian-pengecualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi.

- b. Kendala Terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maupun perdata kehadiran saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi turut membantu penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Di dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dilindungi oleh undang-undang, sebagai tersangka sekalipun tetap diberikan hak-haknya, apalagi Notaris yang hanya berperan sebagai saksi.

Majelis Pengawas seperti yang dimaksud UUJN, penyidik akan merasakan lebih terfasilitasi untuk menyita minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dengan persetujuan MKN sesuai ketentuan dalam Pasal 66 UUJN.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, dalam Pasal 66A ayat 3 disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri tetapi hingga saat ini peraturan tersebut belum ada. Berdasarkan ketentuan

Pasal 66A tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melaukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUJN Perubahan, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Notaris terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan hak ingkar diantaranya adalah apabila MKN menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan Notaris, maka seorang Notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MKN. Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka Notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa Notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

Hak ingkar merupakan das sollen atau kondisi ideal (seharusnya). Sedangkan das sein nya adalah kondisi realitas dimana masing-masing

pihak punya suatu cara pandang dari sudut kacamataanya sendiri, misalnya polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan ingin mencari kebenaran materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya seorang Notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan grosse akta pada mereka yang tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim.

Peranan Notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika Notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila Notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang Notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa.

Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian Notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar Notaris Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.

Teori tanggungjawab Sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :¹⁰⁹

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Menurut pasal 1909 KUHPerdata memberikan hak kepada Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian, karena Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan pengetahuan Notaris terhadap apa yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta tersebut, demikian disebutkan dalam Pasal 4 UUNJ.

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini

¹⁰⁹ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta (selanjutnya ditulis Hans Kelsen II), hal.81

maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang Notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika Notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti Notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.

Contoh Akta Yayasan

----- **BERITA ACARA** -----
 ----- "**YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA**" -----
 ----- **Nomor : 58** -----
 -Pada hari ini, **Senin**, tanggal **19-12-2007** (lima belas bulan april tahun dua ribu delapan). -----
 -Pukul **08.00 WIB** (Waktu Indonesia Barat). -----
 -Saya **NINOEK POERNOMO**, Sarjana Hukum, Notaris di --
 Kota **Surakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
 yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan ----
 disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

Atas permintaan Pembina, Pengurus dan Pengawas ----
 Yayasan **BHAKTI SOSIAL SURAKARTA**, berkedudukan di --
 Kota Surakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam
 Akta tanggal 19-02-2006 (Sembilan belas bulan -----
 februari tahun dua ribu enam) Nomor : 8, yang -----
 dibuat dihadapan **NINOEK POERNOMO**, Sarjana Hukum, --
 pada waktu itu Notaris di Kota Surakarta, yang ----
 telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan -----
 undang-undang yang berlaku berdasarkan Akta -----
 tanggal 21-12-2007 (dua puluh satu bulan desember -
 tahun dua ribu tujuh) Nomor :AHU.AH.01.08-768, dan-
 anggaran tersebut di atas telah mengalami beberapa-
 kali perubahan yang dimuat dalam : -----

1. Akta tanggal 19-12-2006 (Sembilan belas bulan -----
 desember tahun dua ribu enam), yang dibuat -----
 dihadapan **Ninoek Poernomo**, Sarjana -Hukum, Notaris-
 di Kota Surakarta, yang perubahannya telah diterima
 dan dicatat dalam daftar Yayasan Kementerian Hukum -
 dan 10-03-2007 (sepuluh bulan maret tahun -----
 dua ribu sepuluh) Nomor : AHU.AH.01.08-716; -----
2. Akta tanggal 30-06-2007 (tiga puluh bulan juni ----
 tahun dua ribu tujuh) Nomor : 13, yang dibuat ----
 dihadapan Ninoek Poernomo, Sarjana Hukum, Notaris -
 di Kota Surakarta, yang perubahannya telah diterima
 dan dicatat dalam daftar yayasan Kementerian Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal --
 12-11-2007 (dua belas bulan November tahun dua ---
 ribu tujuh) Nomor :AHU.AH.1.06.631. -----
 untuk selanjutnya disebut Yayasan. Telah berada di-
 Kota Surakarta. Yaitu untuk memenuhi permintaan ---
 tersebut guna Membuat Berita Acara Rapat dari apa--
 yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina
 selanjutnya disebut "Rapat") dalam Yayasan diadakan
 pada hari, tanggal, tempat dan jam seperti tersebut
 di atas. Maka telah hadir didalam Rapat tersebut---
 dan oleh karena itu telah menghadap dihadapan saya,
 Notaris dan - saksi-saksi : -----

1. -Tuan **ROBBY SUMAMPAO, Sarjana Pendidikan, Megister Kependidikan**, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
 01-06-1965 (satu bulan juni tahun seribu Sembilan -
 ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---
 Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --
 Letjen Suprpto Nomor : 76, Kelurahan Sumber, -----
 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
 Tengah, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : -
 320601610668002. -----

Dalam hal ini bertindak dalam selaku Ketua Pembina
 Yayasan. -----

2. -Tuan **BUDHI MOELJONO, Sarjana Manajemen, Magister--
Manajemen**, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
21-04-1967 (dua puluh satu bulan april tahun-----
seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga-----
Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Nomor :---
24B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota--
Surakarta, provinsi Jawa tengah, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor : 3302276004670002. -----
-Dalam hal ini bertindak dalam selaku Ketua -----
Pembina Yayasan. Dalam hal ini bertindak dalam ----
selaku Ketua Pembina Yayasan. -----
Dalam hal ini bertindak dalam selaku Wakil Ketua --
Pembina Yayasan.-----
3. Tuan **TIO KOK SING, Sarjan Teknik, Magister Teknin,-**
lahir di Surakarta, pada tanggal 17-07-1959 -----
tujuh belas bulan juli tahun seribu Sembilan ratus-
lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Honggowongso Nomor : 69, Kelurahan Jayengan,-
Kecamatan serengan, Kota Surakarta, Provinsi -----
Jawa-- Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 32060160107590002.-----

Dalam hal ini bertindak dalam selaku anggota -----
 Pembina Yayasan. -----

4. Tuan **WIRYAWAN ARYA, Sarjana Pendidikan, Magister --**

Pendidikan, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
 06-03-1969 (enam bulan maret seribu- Sembilan ratus
 enam puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
 Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
 Jalan Adi Sumarmo Nomor : 54, Kelurahan Banyuanyar,
 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
 Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
 33261254203690001. -----

-Dalam hal ini bertindak dalam selaku anggota -----
 Pembina Yayasan. -----

5. Tuan **NGOE SIOE BOO** alias **HARNO SAPUTRO, Sarjana ---**

Pertanian, Magister Pertanian, lahir di Surakarta,-
 pada tanggal 17-08-1968 (tujuh belas bulan agustus-
 tahun seribu Sembilan-ratus enam puluh delapan),---
 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,-
 bertempat tinggal di Jalan Madubronto Nomor : 15, -
 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota -----
 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu ---
 Tanda Penduduk Nomor : 33222351208680003. -----

-Dalam hal ini bertindak dalam selaku anggota-----
 Pembina Yayasan. -----

6. -Tuan **SUGIARTO PANDOYO, Sarjana Kesehatan** -----
Masyarakat, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
13-03-1971 (tiga belas bulan maret tahun seribu ---
Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Pisang Nomor : 12, Kelurahan -----
Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
Nomor : 33222067103710002. -----
-Dalam hal ini bertindak dalam selaku anggota-----
Pembina Yayasan. -----
7. Tuan **MUHAMMAD TOHA, Sarjana Manajemen, Magister** ---
Manajemen, lahir di Surakarta, pada tanggal -----
15-05-1972 (lima belas bulan mei tahun seribu -----
Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Siwalan Nomor : 45, ----
Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota -----
Su rakarta,Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor : 32060161005720003. -----
-Dalam hal ini bertindak dalam selaku anggota -----
Pembina Yayasan. -----
Penghadap Tuan **ROBBY SUMAMPAO, Sarjana Pendidikan,-**
Magister Pendidikan, tersebut di atas bertindak ---

dalam kedudukannya selaku Ketua Pembina Yayasan ---
 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 anggaran dasar ---
 Yayasan, membuka dan- memimpin Rapat ini selaku ---
 Ketua Rapat,-yang dengan ini membuka Rapat pada ---
 pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan -----
 Pemimpin rapat serta selanjutnya sebelumnya -----
 memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai ----
 berikut : -----

- A. Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri semua anggota-
 Pembina sehingga Rapat ini berdasarkan Pasal 11 ---
 Anggaran Dasar Yayasan adalah sah dan tidak -----
 diperlukan panggilan terlebih dahulu serta Rapat --
 dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang --
 hal-hal yang akan dibicarakan dalam-rapat. -----
- B. Bahwa acara dalam Rapat ini ialah : -----
- Perubahan organ yayasan, yaitu Pengurus Yayasan.-----
 - Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa,telah dilakukan -
 pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan -----
 rancangan keputusan Rapat. Setelah Ketua Rapat ----
 menguraikan dan menjelaskan acara Rapat, maka -----
 Ketua- Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -----
 memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----
 - Rapat Menyetujui merubah susunan Pengurus Yayasan.-

- Oleh karena sudah tidak ada lagi soal yang akan ---
dibicarakan, maka Ketua Rapatn menutup Rapat ini --
pada pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----
Para Penghadap saya, Notaris Kenal. -----

- Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan ---
tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh ----
saya, -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda--
tangani pada hari, tanggal dan tempat seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan di hadiri -----
oleh : -----

1. Nyonya **OPI NUR SOPIATUN, Sarjana Hukum**, lahir di--
Surakarta, pada tanggal 27-05-1978 (dua puluh ----
tujuh bulan mei tahun seribu Sembilan ratus tujuh -
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan MT. ---
Haryono Nomor : 04, Kelurahan Manahan, Kecamatan --
Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32060161005780002. -----
2. Tuan **ANDRE SETIAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Surakarta, pada tanggal 31-01-1976 (tiga puluh satu

bulan januari tahun seribu Sembilan ratus-tujuh ---
 puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor
 Notaris, -bertempat tinggal di Jalan -----
 Monginsidi Nomor : 15, Kelurahan Tegalharjo, -----
 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa ---
 Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
 32060161001760002. -----

-Sebagai saksi-saksi. -----

-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
 Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
 maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -
 para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. Minuta akta

- ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Ketua Pembina Yayasan  Wakil Pembina Yayasan

ROBBY SUMAMPAO, S.Pd., M.Pd BUDHI MOELJONO, S.M., M.M

Anggota Yayasan

TIO KOK SING, S.T., M.T

**WIRYAMAN ARYA, S.Pd.,
M.Pd**

NGOE SIOE BOO, S.P., M.P
Aalias **HARNO SAPUTRO**

MUHAMMAD TOHA, S.m., M.M

SUGIARTO, PANDOYO, S.Kes

SAKSI-SAKSI

OPI NUR SOPIATUN, S.H

ANDRE SETIAWAN, S.H

NOTARIS

UNISSULA

NINOEK POERNOMO, S.H



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yang terdapat unsur pemalsuan identitas para pihak, bahwa seorang Notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil atas akta autentik yang dibuatnya, jika Notaris yang bersangkutan terlibat tindak pidana pemalsuan akta autentik. Keterangan yang diajukan oleh pihak yang kebenaran materiilnya sangat diragukan. Kesaksian Notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar Notaris Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.
2. Kepastian hukum terhadap akta yayasan yang dibuat oleh Notaris adanya pemalsuan identitas para pihak, sehingga kepastian hukum para pihak dibuat oleh Notaris adanya pemalsuan identitas para pihak, sehingga kepastian hukum ini juga berimplikasi pada kedudukan dari akta tersebut nantinya, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta – akta otentik sehingga perlunya akta otentik dalam suatu peristiwa hukum adalah sebagai jaminan hukum, untuk melindungi para pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut

B. Saran

1. Seorang Notaris hendaknya dalam membuat akta atau melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan prosedur atau fakta yang sebenarnya tanpa direayasa atas pemalsuan secara disengaja ataupun tidak seperti jabatan, alamat, nama/ identitas dan sebagainya, serta menjunjung tinggi harkat, martabat sesuai dengan kode etik profesi.
2. Sebaiknya Notaris dalam melakukan tugasnya harus menerapkan prinsip kematian-kematian apabila menerima permohonan dari penghadap yang memberikan data-data informasi kepadanya harus diverifikasi secara benar dan jangan sampai terjebak kepada culpa/kealpaan/kesalahan yang tidak disengaja/kelalaian agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, M. Abdurachman, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*. Bandung, Rafika Aditama.
- Adjie, Habib. 2004. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Surabaya: Refika.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administrative terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Adam, Muhammad, 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru
- Afandi, Alfi, 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, 2006 (Ali), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andasasmita, Komar, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII. Pers.
- Adjie, Habib dan Hafidh, Muhammad. 2016. *Yayasan: Memahami Pendirian Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Surabaya, Refika.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Badruzaman, Mariam Darus, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni,
- , 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni,
- Bisri, Ilhami, 2005. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien, 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlin, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajri, Em Jul, Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher, diakses tanggal 10 Mei 2023.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faudi, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Hamzah, Andi, 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Harahap, M. Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta (selanjutnya ditulis Hans Kelsen II).
- Lamintang, PAF, 1991, *Delik-Delik Khusus (Kejahata-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhamad, Abdulkadir, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Malik, Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Naja, Daeng, 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Narsudin, Udin, 2018, *Tanyajawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT dalam praktek*, Jakarta: CV. Kumbro.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo,
- Projudikoro, R. Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Radbruch, G, 1948, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Verlag Scherer, Heidelberg
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Setiawan, Rachmat, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta,
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Subekti, Henricus dan Mulyoto, 2013, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Subekti, Henricus dan Mulyoto, 2013, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Sumaryono, E, 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soegondo, R. 1991. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soerojo, Herlien, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- Soerodjo, Irawan, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka,

Sumardjono, Maria S. W, 2005. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama).

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet.

Tedjosapatro, Liliana, 1991. *Mal Praktek Notaris dan Hukum idana*, Semarang: CV Agung.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1994. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang : CV. Ananta,

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang Undang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (“Pemenkumham 2/2016).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 (“Pemenkumham 13/2019).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Jurnal

Aini, Nur, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Ais, Chatamarrasjid, *Undang-Undang Yayasan Baru, mengatasi dan Menimbulkan Masalah*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari 2002.

Haris, Feddy, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Efektivitas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.

Hardianti, Eka Putri, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Menyuruh Memasukkan Keterangan keterangan Palsu Ke Dalam Akta Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan utentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/PID/2016/PT SMG)*, *Jurnal Indonesian Notary*: Vol. 4, Article 1.

Komalasari, Yetty, dkk, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013

Internet

Fajri, Em Jul, Kamus Bahasa Indonesia, Difa Publisher, diakses tanggal 10 Mei 2023.

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi> P-ISSN: 2503 – 4804, E-ISSN: 2614 – 5936, DOI: 10.32503, diakses 2 Agustus 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yangsering-menyeret-Notaris-ke-pusaran-kasus>, diakses 30 Juli 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e48c7e35b0fe/bagaiman-akah-keputusan-sirkuler-para-pemegang-saham-circulair-resolutiondibuatD>. Peraturan Perundang-Undangan, diakses 1 Juli 2023.

Latumenten, Pieter. “Kategorisasi Kepalsuan Formal dan Materil dari Akta Notaris yang Dikwalifikasikan sebagai Tindak Pidana” <http://www.indonesianotarycommunity.com>. Diakses pada 26 Juli 2023.

Ramadhan, Naufal Sajid, Draft Akta Perubahan Yayasan. Id.scribd.com. Diakses pada 25 Agustus 2023.

